



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 524 - BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN ADMINISTRASI
DAN MENGANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Pasal 60 Ayat (2) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana dapat diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia Kebutuhan Jabatan Fungsional;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 telah mengundurkan diri dari jabatan administrasi sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan bersedia diangkat kembali ke jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Mengangkat Kembali dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.2/2194-Sekret/2023 tanggal 03 Mei 2023 perihal Usulan Persetujuan Pengunduran diri dari Jabatan Struktural;

2. Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Nomor 800/803/Sekret tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Alih Tugas PNS dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan administrasi sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.2/2194-Sekret/2023 tanggal 03 Mei 2023 perihal Usulan Persetujuan Pengunduran diri dari Jabatan Struktural;

2. Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Nomor 800/803/Sekret tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Alih Tugas PNS dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan administrasi sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memegang Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 524 - BKPSDM/2023

Tanggal : 8 Juni 2023

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR NIP	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. EMAN SULAEMAN, SE. Palembang, 05-08-1966 NIP. 19660805 199003 1 011	Pembina (IV/a) 01/10/2009	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	Penilik Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	451.392	1.000.000	
2	H. IDRIS ZAENUDDIN, S.Kep.,Ners. Cirebon, 13-08-1968 NIP. 19680813 198903 1 006	Pembina (IV/a) 01/04/2017	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Perawat Madya pada Puskesmas Sendang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	400.297	850.000	
3	WARTONO, S.IP. Cirebon, 06-06-1965 NIP. 19650606 198603 1 009	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2013	Camat Karangwareng Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Muda SD Negeri 1 Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon	202.167	327.000	
4	SURAKHMAN, S.Pd. Cirebon, 27-06-1966 NIP. 19660627 198610 1 001	Pembina (IV/a) 01/10/2004	Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon	Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	422.221	485.000	
5	drg. ERNI ROSITA, M.M. Cirebon, 16-06-1968 NIP. 19680616 200701 2 018	Pembina (IV/a) 01/04/2020	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Dokter Gigi Ahli Muda / Muda pada RSUD Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon		750.000	

BUPATI CIREBON,



IMRON